



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pid.Sus/2015/PN Pli.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	: <b>SUGIANTO Als. SUGI Bin (Alm) KARTIANSYAH ;</b>
	:-----
Tungkaran Pangeran ;	:-----
Tempat Lahir	: 28 tahun / 5 Agustus 1987 ; -----
Umur/Tgl Lahir	: Laki-laki ; -----
Jenis Kelamin	: Indonesia ; -----
Kebangsaan	: Jalan Banyuwangi Rt.14 Kelurahan Tungkaran
Tempat Tinggal	: Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten
	: Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
	: Islam ; -----
A g a m a	: Swasta ; -----
Pekerjaan	: SMK (tamat) ; -----
Pendidikan	:-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ini ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 108/Pid.B/2015/PN Pli., tanggal 15 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

-----

-

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 108/Pid.B/2015/PN Pli., tanggal 15 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Als. SUGI Bin (Alm) KARTIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana yang telah diatur dalam dakwaan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **SUGIANTO Als. SUGI Bin (Alm) KARTIANSYAH** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF yang bermuatan kayu jenis kayu ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF atas nama HERNOWO ISTIYANTO ; -----  
Barang bukti diirampas untuk Negara ; -----
- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

**Telah mendengar :** -----

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahannya ; -----
- Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Nomor PDM-74/Q.3.18/Euh.1/04/2015, tanggal 15 April 2015, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**KESATU :** -----

Bahwa terdakwa SUGIANTO Als. SUGI Bin (Alm) KARTIANSYAH, pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Jalan Datu Insad Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, “dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, berupa kayu ulin sebanyak 119 (seratus sembilan belas) potong atau sejumlah 1.2550 M3, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan hari tersebut diatas didepan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Jalan Datu Insad Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kepolisian Resort Tanah Laut menangkap terdakwa SUGIANTO Als. SUGI Bin (Alm) KARTIANSYAH yang kedapatan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan kayu jenis ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF. Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang dalam posisi mengemudikan mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF ditemani saksi KHAKIM yang pada saat itu duduk disamping kiri terdakwa yang bertugas membantumengangkut kayu keatas mobil pick up dengan upah Rp.200.000,- / 1 kali tahap pengangkutan kayu. Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli dari masyarakat Desa Cantung Kabupaten Kotabaru pada tanggal 16 Februari 2015 dengan harga Rp.25.000,- per potongnya yang akan dijual kembali ke daerah jalan Trikora Kota Banjarbaru kepada pelaku usaha industri kusen rumah dengan harga Rp.50.000,- / per potong ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kehutanan Tanah Laut dan tidak memiliki ijin hasil Penguasaan Hutan (HPH) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, serta tidak memiliki FA-KO (Faktur Angkut Kayu Olahan) yang merupakan SKSHH (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan) dari Dinas Kehutanan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

-----ATAU-----

KEDUA : -----  
Bahwa terdakwa SUGIANTO Als. SUGI Bin (Alm) KARTIANSYAH, pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Jalan Datu Insad Kecamatan Pelaihari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan hari tersebut diatas didepan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Jalan Datu Insad Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kepolisian Resort Tanah Laut menangkap terdakwa SUGIANTO Als. SUGI Bin (Alm) KARTIANSYAH yang kedapatan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan kayu jenis ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF. Dan terdakwa tidak memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kehutanan Tanah Laut dan tidak memiliki ijin hasil Penguasaan Hutan (HPH) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, serta tidak memiliki FA-KO (Faktur Angkut Kayu Olahan) yang merupakan SKSHH (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan) dari Dinas Kehutanan ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. **MUHAMMAD KHAKIM Als. HAKIM Bin (Alm) ROHMAD** : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan Kantor Dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Jalan Datu Insad  
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa  
ditangkap polisi karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi  
dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;

- -----
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF ;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi mengetahui secara langsung karena saksi duduk di samping terdakwa yang sedang mengemudikan mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF ;
  - Bahwa saksi membantu dan menemani terdakwa mengangkut kayu keatas bak mobil tersebut dan saksi mendapat upah Rp.200.000,- / 1 kali tahap pengangkutan kayu ;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan kayu ulin tersebut dari masyarakat Desa Cantung Kabupaten Kotabaru pada tanggal 16 Februari 2015 dengan harga Rp.25.000,- per potongnya yang akan dijual kembali ke daerah jalan Trikora Kota Banjarbaru kepada pelaku usaha industry kusen rumah dengan harga Rp.50.000,- / per potong ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. **HERNOWO ISTIYANTO Bin (Alm) UNTUNG SUPRAPTO** :





- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Jalan Datu Insad Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa ditangkap polisi karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF ;

- Bahwa mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF adalah milik saksi yang disewa oleh terdakwa dengan penjanjian sewa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dan baru dibayar Rp.2.000.000,- ;

- Bahwa berdasarkan penjanjian secara lisan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk mengangkut sembako dari Banjarmasin menuju Batulicin ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil tersebut digunakan untuk mengangkut kayu ulin ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. **YUSNADI Bin RANI** :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Jalan Datu Insad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menangkap terdakwa bersama seorang temannya yang duduk di samping terdakwa yang sedang mengemudikan mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF ;
- Bahwa teman terdakwa mengaku bernama KHAKIM yang membantu dan menemani terdakwa mengangkut kayu keatas bak mobil tersebut dan saksi mendapat upah Rp.200.000,- / 1 kali tahap pengangkutan kayu ;
- Bahwa menurut keterangannya terdakwa mendapatkan kayu ulin tersebut dari masyarakat Desa Cantung Kabupaten Kotabaru pada tanggal 16 Februari 2015 dengan harga Rp.25.000,- per potongnya yang akan dijual kembali ke daerah jalan Trikora Kota Banjarbaru kepada pelaku usaha industry kusen rumah dengan harga Rp.50.000,- / per potong ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kehutanan Tanah Laut dan tidak memiliki ijin hasil Penguasaan Hutan (HPH) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, serta tidak memiliki FA-KO (Faktur Angkut Kayu Olahan) yang merupakan SKSHH (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan) dari Dinas Kehutanan ;





- -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Jalan Datu Insad Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;  
-----
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF ;  
-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama seorang temannya bernama KHAKIM yang membantu dan menemani terdakwa mengangkut kayu keatas bak mobil tersebut dan saksi mendapat upah Rp.200.000,- / 1 kali tahap pengangkutan kayu ;  
-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu ulin tersebut dari masyarakat Desa Cantung Kabupaten Kotabaru pada tanggal 16 Februari 2015 dengan harga Rp.25.000,- per potongnya



yang akan dijual kembali ke daerah jalan Trikora Kota Banjarbaru kepada pelaku usaha industry kusen rumah dengan harga Rp.50.000,- / per potong ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen kayu ulin tersebut ; ---
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF yang bermuatan kayu jenis kayu ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF atas nama HERNOWO ISTIYANTO ; -----

Barang bukti mana telah dibenarkan keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Jalan Datu Insad Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ; -----
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 yang diangkut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF ;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama seorang temannya bernama KHAKIM yang membantu dan menemani terdakwa mengangkut kayu keatas bak mobil tersebut dan saksi mendapat upah Rp.200.000,- / 1 kali tahap pengangkutan kayu ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu ulin tersebut dari masyarakat Desa Cantung Kabupaten Kotabaru pada tanggal 16 Februari 2015 dengan harga Rp.25.000,- per potongnya yang akan dijual kembali ke daerah jalan Trikora Kota Banjarbaru kepada pelaku usaha industry kusen rumah dengan harga Rp.50.000,- / per potong ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen kayu ulin tersebut ;---

- Bahwa setelah ditanyakan tentang surat-surat atau dokumen kayu ulin tersebut terdakwa juga tidak bisa menunjukkannya ;

- Bahwa menurut keterangan ahli apabila seseorang yang mengangkut kayu hasil hutan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah adalah merupakan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ; -----



Menimbang, dari fakta – fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang ..... siapa ;  
-----
2. Dengan ..... sengaja ;  
-----
3. Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSH) ;  
-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ; -----

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) yaitu **SUGIANTO Als. SUGI Bin (Alm) KARTIANSYAH** yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Jalan Datu Insad Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena mengangkut kayu jenis ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian kayu ulin yang diangkut oleh terdakwa seharusnya dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan setempat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa walaupun ketentuan tersebut telah diketahui oleh terdakwa maka dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang *Illegal*, begitu juga didalam persidangan terungkap bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut adalah salah. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut betul-betul dengan penuh kesadaran dan mengetahui atau menyadari akan akibat perbuatannya tersebut ; -----

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur "Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSH)" ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dengan adanya kata penghubung "atau" sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria dari unsur yang dimaksud, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Jalan Datu Insad Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena mengangkut kayu jenis ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ; -----

Menimbang, bahwa kayu ulin tersebut diperoleh terdakwa dengan dengan cara membeli dari masyarakat Desa Cantung Kabupaten Kotabaru dan rencana akan dijual lagi ke Jalan Trikora Banjarbaru untuk mendapatkan keuntungan ; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari sejak diperiksa didepan penyidik sampai pemeriksaan di pengadilan, terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ; -----

Dengan demikian unsur telah mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatas telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ---

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, serta terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar baginya, maka terdakwa akan dijatuhi pidana ; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan yang secara tidak langsung dapat membahayakan kelestarian dan ekosistem di hutan ;  
-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melaksanakan upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup ;  
-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF yang bermuatan kayu jenis kayu ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF atas nama HERNOWO ISTIYANTO ; -----

Ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang KUHPA serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Als. SUGI Bin (Alm) KARTIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu ) tahun dan 2 (dua) bulan** serta denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF yang bermuatan kayu jenis kayu ulin dengan panjang 2 meter dengan ukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 141 potong dengan jumlah kubikasi 1,3395 M3 ; -----
  - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Suzuki GC warna putih Nomor Polisi DA 9430 PF atas nama HERNOWO ISTIYANTO ; -----
- Dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **8 Juni 2015** oleh kami **SRI HARSIVI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Juni 2015** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta **SYUKHRAWARDI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri  
Pelaihari, dihadiri **SAMIADJI NOER, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ; -----

**Hakim Anggota,**

**LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**SRI HARSIWI, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SYUKHRAWARDI.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)